

Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Dadawea

Yulita Alfonsia Hayon¹, Maulidah Narastri²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Dadawea. Pengelolaan APBDes mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Dadawea secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, sedangkan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa telah didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pelaporan dan pertanggungjawaban juga telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti terbatasnya pendampingan teknis dari pemerintah kabupaten, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum tersedianya website desa sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: APBDes, pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Desa Dadawea

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) management based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in the Dadawea Village Government. APBDes management encompasses the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with informants consisting of the Village Head, Village Secretary, Finance Officer, and other relevant parties. The results indicate that APBDes management in Dadawea Village has generally been implemented in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The planning stage is carried out through village deliberations involving the community, while the implementation and administration of village finances are supported by the use of the Village Financial System (Siskeudes) application. Reporting and accountability have also been carried out in accordance with applicable regulations. However, several obstacles remain, such as limited technical assistance from the district government, limited human resources, and the unavailability of a village website as a means of providing transparent information to the public

Keywords: Village Budget, village financial management, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, Dadawea Village

Korespondensi:

Yulita Alfonsia Hayon
(yulitaalfonsiahayon@gmail.com)

Submit: 18 April 2026

Revisi: 27 Mei 2026

Diterima: 28 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026



1. Pendahuluan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. APBDes menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Dadawea dalam mengelola pendapatan dan belanja desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan APBDes harus dilakukan secara baik agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBDes masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa dan menghambat terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola sumber daya dan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan desa. Berbagai penelitian lapangan menunjukkan bahwa kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan APBDes meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya pendampingan teknis, serta kelemahan dalam aspek administrasi dan dokumentasi. Penelitian Anjelia dan Merini (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyediaan informasi APBDes kepada masyarakat dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang memadai. Sementara itu, penelitian

Jarnawansyah (2023) menemukan bahwa meskipun pelaksanaan pengelolaan APBDes telah berjalan cukup baik, masih terdapat kelemahan dalam administrasi dan dokumentasi yang menyebabkan akuntabilitas pengelolaan APBDes belum optimal. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Desa Dadawea yang menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan APBDes adalah terbatasnya pendampingan teknis dan proses asistensi di tingkat kabupaten. Keterbatasan jumlah pendamping menyebabkan pemerintah desa harus melakukan koordinasi dan pengurusan dokumen administrasi secara langsung ke kabupaten. Selain itu, jarak tempuh yang cukup jauh serta kendala transportasi, terutama pada musim hujan, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan administrasi dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengelolaan APBDes sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Besarnya kewenangan yang dimiliki desa menuntut adanya pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta menjamin bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi pengelolaan APBDes pada Pemerintah Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDes di desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Dadawea. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis

pelaksanaan pengelolaan APBDes yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan APBDes, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta perangkat desa lainnya. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti APBDes, laporan realisasi APBDes, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Desa Dadawea yang berada di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Dadawea telah melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, desa tersebut dianggap relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi pengelolaan APBDes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki peran serta keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan APBDes, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDes di Pemerintah Desa Dadawea. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari para informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan mendukung hasil penelitian secara objektif.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Dadawea

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara umum telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut telah dijalankan oleh pemerintah desa dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran pengelolaan APBDes.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026 dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa Dadawea, diketahui bahwa proses perencanaan APBDes diawali dengan penghimpunan aspirasi dan usulan masyarakat melalui tingkat RT, dusun, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok keagamaan, serta kelompok masyarakat lainnya. Seluruh usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa untuk menentukan kegiatan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan desa.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan pencairan dana desa, perubahan kebutuhan masyarakat, serta keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam memahami ketentuan pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan beberapa program yang telah direncanakan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa serta kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan yang belum merata. Salah satu informan menyampaikan bahwa

setiap perubahan regulasi maupun sistem pengelolaan keuangan desa memerlukan waktu untuk dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas administrasi desa. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan administrasi serta ketepatan waktu penyelesaian dokumen pengelolaan APBDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam tahap penatausahaan, bendahara desa melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan aplikasi tersebut membantu pemerintah desa dalam menciptakan tertib administrasi serta memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan mengenai penggunaan aplikasi Siskeudes masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa secara optimal.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan realisasi APBDes sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Laporan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa juga berupaya meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyampaikan penggunaan anggaran melalui media informasi yang tersedia di desa. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil Musyawarah Desa selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan rancangan APBDes oleh pemerintah desa. Dokumen yang telah disusun kemudian melalui tahapan asistensi di tingkat kecamatan dan kabupaten sebelum ditetapkan menjadi APBDes pada tahun anggaran yang bersangkutan. Proses tersebut menunjukkan bahwa perencanaan APBDes di Desa Dadawea telah menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.

Pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Dadawea telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterlambatan penyaluran dana desa, perubahan regulasi yang terus berkembang, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, keterbatasan sarana informasi juga menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Dadawea. Pada saat penelitian dilakukan, pemerintah desa belum memiliki website resmi karena masih dalam tahap pengadaan. Oleh sebab itu, penyampaian informasi terkait APBDes kepada masyarakat masih dilakukan melalui baliho atau papan informasi yang dipasang di lokasi-lokasi strategis sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Dadawea perlu melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa serta penggunaan aplikasi Siskeudes. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah guna memperlancar proses penyaluran dana desa. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi serta memperkuat sistem pengawasan internal agar pengelolaan APBDes dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pengelolaan APBDes di Desa Dadawea dapat berjalan lebih baik dan mampu mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes pada Pemerintah Desa Dadawea telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah perbaikan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pengelolaan APBDes di Desa Dadawea telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pemerintah Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Dadawea secara umum telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada tahapan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Dadawe telah menjalankan pengelolaan APBDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan desa secara lebih tertib dan terstruktur. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, keterlambatan pencairan dana desa, serta adanya perubahan regulasi yang menuntut penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan desa.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes, diperlukan berbagai upaya perbaikan, seperti peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis, optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan internal juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengelolaan APBDes di Desa Dadawe diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi penelitian bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Bagi Pemerintah Kabupaten Ngada, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat kegiatan pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa.

Daftar Pustaka

- Adzima, F., Nuraini, F., & Desipradani, G. (2022). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 90. <https://doi.org/10.25273/inventory.v6i2.14239>
- Andriany, D. (2025). Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Perusahaan Daerah Panca Karya Di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 14(1), 1–6. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i1.2770>
- Angelina Yunita Munte, Puspita Geatri Br Perangin-Angin, & Nuwun Priyono. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211–229. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i3.416>
- Anggriani, N., Sukabumi, M., Nurodin, I., Sukabumi, M., Iskandar, D., Sukabumi, M., & Desa, B. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. 13(2), 134–145.
- Anjelia, R. S. B., & Merini, D. (2022). Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong. *Jurnal Riset Teraan Akuntansi*, Vol.6 No.2(P-ISSN: 2579-969X ; E-ISSN: 2622-7940), 137–152.
- Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). Analisis transparansi akuntabilitas. 7(113).
- Damayanti, A. M. (2023). *JURA+Vol+1+no+3+Agustus+2023+hal+165-172*. 1(3).
- Dewi, K. B. R., & Werastuti, D. N. S. (2024). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran Value for Money untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3), 385–401. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.79749>
- Febrianti, A. M., S. M., & Afiah, N. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 177–185. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Harefa, N., Zebua, S., & Arozaluto, B. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran. 16, 1002–1009.
- Iwoimendaa, K., & Kolaka, K. (2025). PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA ULUKALO, Universitas Halu Oleo. 10(02), 308–321.